




**MULYANA  
ABRAR**  
ADVOCATES


**Rapat Dengar Pendapat Umum Komite II DPD RI  
dalam rangka Pembahasan Rancangan UU Cipta Kerja  
Sektor Transportasi  
Angkutan Jalan dan Perkeretaapian**

Jakarta, 7 Juli 2020

# Tinjauan Singkat Anatomi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan




# Pembinaan Lalu Lintas pada masing-masing level Pemerintah



# Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



# Perizinan Angkutan yang ditarik ke Pemerintah Pusat dengan RUU Cipta Kerja: Perubahan Pasal 173, penghapusan 174-180




# Perizinan Lain dalam UU 22/2009 jo UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Penyelenggaraan LLAJ yang **terpusat**:

1. Pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor (Pasal 50 diubah dalam RUU Cipta Kerja ditambahkan Kerjasama dengan Pihak Ketiga);
2. Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
3. Pelaksanaan akreditasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. Penyelenggara akreditasi Lembaga Pendidikan Pengemudi (Pasal 78 diubah dan disederhanakan);
5. Pelaksanaan Kalibrasi alat pengujian berkala kendaraan bermotor;

# Tatanan Perkeretaapian Umum: Rencana Induk Perkeretaapian



- Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota
- Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi
- Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

# Tinjauan Singkat Anatomi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian



Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Nasional

- RTRW Nasional
- Rencana Induk Jaringan Moda Transportasi lain

RIP Provinsi


- RTRW Nasional
- RTRW Provinsi
- RIP Nasional
- Rencana Induk Jaringan Moda Transportasi lain di Provinsi

RIP Kabupaten Kota

- RTRW Nasional
- RTRW Provinsi
- RTRW Kabupaten/Kota
- RIP Nasional
- RIP Provinsi
- Rencana Induk Jaringan Moda Transportasi lain di Kabupaten/Kota




# Penyelenggaraan Perkeretaapian



PP No. 56/2009 diubah dengan PP 6/2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Contoh: Izin Pembangunan Prasarana memerlukan Trase. Trase ditetapkan oleh Gubernur/Bupati setelah mendapatkan persetujuan Menteri

# Pembagian Kewenangan Berdasarkan RUU Cipta Kerja dibaca secara sistematis dengan UU 23/2007



# Perizinan Perkeretaapian yang ditarik ke Pemerintah Pusat oleh RUU Cipta Kerja



# Perizinan Lain dalam UU 23/2007 jo UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang **terpusat** berdasarkan UU 23/2014:

1. Pengujian prasarana perkeretaapian;
2. Pengujian sarana perkeretaapian;
3. Penetapan pedoman tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang;
4. Akreditasi badan hukum atau Lembaga pengujian prasarana dan sarana;
5. Sertifikasi tenaga perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian

Berdasarkan Pembagian Kewenangan dalam UU 23/2014, izin berikut masih **berada pada kewenangan masing-masing pemerintah**;

1. Penetapan rencana induk perkeretaapian;
2. Penetapan jaringan jalur kereta api umum/khusus;
3. Penetapan kelas stasiun;
4. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian;

# Perizinan Berusaha yang dari awalnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat





# Thank You

**MULYANA  
ABRAR**  
ADVOCATES

Mega Plaza, 2<sup>nd</sup> Floor  
JI HR Rasuna Said Kav C3 Jakarta 12920 Indonesia  
T: +62 21 521 2966 F: +62 21 521 2967  
E: [info@maa-law.co.id](mailto:info@maa-law.co.id) [www.maa-law.co.id](http://www.maa-law.co.id)